

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi tidak ubahnya diterminasi sejarah sehingga setiap negara wajib menjejaki sirkulasi globalisasi. Perkembangan perekonomian adalah merupakan dampak konkrit sirkulasi globalisasi.¹ Perubahan ekonomi baik dalam bidang keuangan (*financial*) adalah dengan kemunculan *financial technology* (selanjutnya disingkat *finctech*). Kondisi tersebut ditandai dengan adanya peran *Fintech* sebagai wadah bagi setiap elemen yang membutuhkan kehadiran industri jasa keuangan dalam rangka pendanaan perkembangan proyek,² *Fintech* juga memainkan peran vital dalam eskalasi perekonomian negara. Selain itu, sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi *riil* melalui konsolidasi modal dan teknologi baru.³

Implementasi dan pendayagunaan teknologi dalam rangkat optimalisasi jasa keuangan merupakan defenisi sederhana dari *fintech*. Ada banyak jenisnya dan dalam industri keuangan dan investasi, ada *crowdfunding*, keuangan rantai pasokan, pinjaman *peer-to-peer*, dan banyak lagi. Pembayaran juga mencakup transaksi seluler, dompet seluler dan online, dan pembayaran niaga-e.⁴

Peer to Peer Lending sebagai salah satu kategorisasi dari *fintech* dapat diartikan secara umum sebagai suatu bentuk layanan pinjam-meminjam uang yang didalamnya terdapat pihak peminjam, pihak pemberi pinjaman dan pihak penyedia layanan dengan memanfaatkan media teknologi secara daring. Kederhanaan dalam hal proses merupakan keunggulan dari layanan ini jika

¹ Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 47.

² Akmal dan Saputra, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 235-244.

³ Savitri dan Saifudin, "Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang)". *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 05, No. 2, 2018, hlm. 117-125.

⁴ Nofie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan", *Makalah*, Disampaikan dalam Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016, hlm. 16.

disandingkan dengan lembaga lainnya. Fakta inilah yang menjadikan OJK senantiasa melakukan pengawasan yang dilaksanakan dengan berbagai upaya.⁵

Berkaca dari kekacauan ekonomi 2008 telah menyadarkan segala pihak bahwa pengawasan dibidang keuangan tidak cukup hanya berdasarkan *prudential* semata, diperlukan juga opsi pengawasan lain, semisal *market conduct supervision* (MCS). Pemahaman sederhana dari MCS adalah pengawasan yang berfokus pada perilaku penyelenggara usaha dengan konsumennya, dengan kata lain tujuan dari MCS adalah untuk meminimalisir potensi kerugian terhadap konsumen. Oleh karena itulah, supervisi OJK sekiranya dibuntuti oleh ekspektasi bahwa manfaat upaya tersebut dapat menghadirkan iklim positif terhadap kemajuan jasa keuangan, termasuk kohesinya dengan perlindungan konsumen yang akan meningkatkan keyakinan masyarakat sebagai bagian penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.⁶

Berdasarkan hal di atas, pencapaian tujuan bisnis keuangan yang stabil setidaknya menjadi fokus perhatian dari OJK melalui perlindungan kepentingan pengguna secara khusus dan masyarakat secara luas berikut perlindungan atas adanya pelanggaran dan kejahatan di bidang keuangan. Sinergi juga harus ditempatkan pada sisi sebaliknya agar tercapainya potensi maksimal keuangan nasional.⁷

Upaya OJK dalam memberikan perlindungan konsumen memerlukan usaha serius dalam rangka peningkatan kualitas yang semakin bertambah bertepatan dengan konfrontasi di kemudian hari. Beragam faktor berpotensi memberikan dampak serius bagi sektor keuangan negara Indonesia akibat minimnya kanal keuangan, pembaharuan produk yang terus mengalami

⁵ Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Bersbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50, No. 4, 2020, hlm. 789-809.

⁶ J. Widiyantoro, et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 169.

⁷ Bisdan Sigalingging, "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia", *Tesis Magister Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 109.

pemutakhiran, transparansi masyarakat terhadap ekonomu dan tingginya potensi eksploitasi keuangan.⁸

Berbagai bentuk perlindungan kepada konsumen keuangan dengan tingkat efektivitas yang tinggi menjadi suatu keharusan dalam rangka memperlengkapi konsumen agar siap berhadapan dengan pasar keuangan global yang canggih dan kompleks. Tersedianya segala jenis informasi baik dalam hal akses dan substansi antar *stakeholder* menjadi determinan fundamental terhadap keberhasilan mekanisme perlindungan terhadap konsumen.⁹

Berkenaan dengan sisi aturan, aspek perlindungan konsumen dihadapkan pada kebutuhan untuk segera melaksanakan harmonisasi imbas dari heterogenitas sektor bisnis. Kelima prinsip-prinsip perlindungan konsumen menjadi suatu kewajiban untuk diterapkan. Keberhasilan dalam penerapan prinsip Keandalan, keadilan, transparansi, keamanan data/informasi serta pengaduan yang efisien berimplikasi pada penempatan konsumen menjadi mitra jasa keuangan. Implementasi prinsip yang sesuai dalam suatu regulasi berimplikasi terhadap kelancaran proses pembaharuan produk keuangan yang senafas dengan laju pertumbuhan *fintech*.¹⁰

Tersedianya mekanisme pengawasan yang layak akan bersinergi dengan tingkat efektivitas perlindungan untuk konsumen. MCS adalah salah satu bentuk pengawasan yang sebagaimana dimaksudkan. MCS yang terfokus pada aspek perilaku pelaku jasa keuangan dilaksanakan dengan berbagai cara dengan tujuan memetakan potensi kerentanan terhadap tindakan lembaga jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen dan/atau masyarakat.¹¹ Sistem perlindungan konsumen yang disusun OJK ini dibangun di atas prinsip *responsibility* antar pihak-pihak terkait, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa, optimalnya

⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 18.

⁹ Brett King, *Bank 4.0: Perbankan Dimana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank Transaksi Elektronik*, diterjemahkan oleh Indriani Grantika, Jakarta: Mahaka Publishing, hlm. 74.

¹⁰ Totok Budisantoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hlm. 12.

¹¹ Anto Prabowo dan Mugi Harsono, "Fenomena Pengawasan Market Conduct di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 3, 2021. hlm. 1093.

peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam nafas kebersamaan untuk menciptakan *treating customers fairly's culture* di bidang jasa keuangan.¹²

Upaya OJK terhadap perkembangan *Peer to peer lending* dilihat dari market conduct yang cerah dan etiket yang baik membutuhkan kerja keras guna memenuhi ekpektasi masyarakat yang tentunya dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan kualitasnya seiring dengan tantangan keuangan ke depan yang tidak ringan. Berkaitan dengan paparan yang disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal pengawasan terhadap aktivitas *Peer to Peer Lending* dikaitkan dengan prinsip market conduct dan prinsip itikad baik yang dituangkan dalam judul penelitian tesis sebagai berikut **“PENGAWASAN PLATFORM PEER TO PEER LENDING TERHADAP LAYANAN KONSUMEN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 01/POJK.07/2013 DIKAITKAN DENGAN MARKET CONDUCT DAN ASAS ITIKAD BAIK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin penulis kemukakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah upaya pengawasan Platform *Peer to peer lending* berlandaskan prinsip *market conduct* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013?
- 1.2.2 Bagaimanakah upaya perlindungan terhadap pengguna layanan *Peer to peer lending* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 dikaitkan dengan prinsip itikad baik?

¹² Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Tekait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”, *Pagaruyang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 24-41.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maksud dan tujuan yang ingin penulis capai dalam proposal ini adalah:

1.3.1 Maksud Penelitian

1.3.1.1 Menganalisis bentuk pengawasan terkait Platform *Peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 dikaitkan dengan prinsip *market conduct*.

1.3.1.2 Menganalisis upaya perlindungan terkait layanan *Peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 dikaitkan dengan prinsip itikad baik.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1.3.2.1 Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan kepustakaan dalam penelitian pada masa yang akan datang, secara khusus yang hendak meneliti terkait dengan dengan hukum perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap *peer to peer lending*.

1.3.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, otoritas jasa keuangan, dan pelaku usaha *peer to peer lending* untuk mengetahui aspek pengawasan *Peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 dikaitkan dengan prinsip *market conduct* dan itikad baik.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 18-19.

penelitian.¹⁴ Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif, dimana menurut Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki¹⁵ memberikan definisi penelitian hukum normatif adalah '*research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain area of difficulty and, perhaps, predicts future development*'. Penelitian hukum normatif juga dapat juga dipahami sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁶

Melalui penggunaan jenis penelitian normatif, tesis ini berupaya menjawab permasalahan yaitu (1) upaya pengawasan Platform *Peer to peer lending* dikaitkan prinsip *market conduct* dan bentuk perlindungan hukum dalam Platform *Peer to peer lending* dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013.

1.4.2 Sifat Penelitian.

Sifat penelitian adalah penelitian hukum doktrinal di mana keilmuan hukumnya bersifat preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, *validitas* aturan hukum, konsep-

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung, hlm 57.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 32.

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Press, 2007, hlm. 222

konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁷

Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prekripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁸ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum.¹⁹

Oleh karena itu, berdasar pada sifat penelitiannya, penelitian ini tergolong dalam penelitian bersifat preskriptif yang bertujuan untuk mengkaji tentang koherensi norma hukum dan aturan hukum yang berkaitan dengan pengawasan oleh OJK terhadap layanan *peer to peer lending* dikaitkan dengan prinsip *market conduct* dan perlindungan terhadap pengguna layanan berlandaskan prinsip itikad baik berdasarkan ketentuan POJK 01/POJK.07/2013.²⁰

1.4.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.²¹

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).²²

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

²⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 213.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

²² Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 300.

Dalam hal pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis struktur dalam POJK 01/POJK.07/2013 dalam hal pengawasan dan perlindungan untuk konsumen dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk mengkaji bentuk pengawasan berlandaskan prinsi *market conduct* dan perlindungan berlandaskan prinsip itikad baik.²³

1.4.4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penulisan hukum ini didapat dari bahan-bahan pustaka, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang penulis kaji. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1.4.4.1 Bahan hukum primer

Berbagai bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam tesis ini adalah bahan hukum yang mengikat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²³ *Ibid*, hlm. 300.

1.4.4.2 Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya, seperti buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian, hasil karya ilmiah dan lain sebagainya.

1.4.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁴ Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisa sesuai dengan yang diharapkan.

Teknik pengumpulan data berupa data sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka²⁵ dengan cara mempelajari segala jenis bahan-bahan yang terdiri atas perundang-undangan, buku, artikel atau jurnal, karya ilmiah, surat kabar dan bahan lainnya yang memiliki korelasi dengan topik peneltiian ini, secara khusus tentang pengawasan dan perlindungan bagi konsumen oleh OJK dalam layanan *peer to peer lending* berdasarkan POJK 01/POJK.07/2013 dikaitkan dengan prinsip *market conduct* dan itikad baik.

1.4.6. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji segala bahan pustaka dan peraturan yang berlaku dikorelasikan dengan rumusan teori yang menjadi topik permasalahan dalam rangka mencari solusi alternatif untuk memecahkan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Alfabeta, Bandung, 2011. hlm. 308.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *op. cit.*, hlm. 21.

persoalan. Penelitian yang sudah dilakukan ditarik kesimpulan secara deduktif dan pemaparannya dalam bentuk deskriptif-analitis.²⁶

Pengkajian terhadap bahan-bahan hukum sebagaimana dimaksud dalam penulisan tesis ini akan dimulai dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, secara khusus yang berkaitan dengan aspek pengawasan terhadap aktivitas *peer to peer lending* oleh Otoritas Jasa Keuangan dikaitkan dengan prinsip *market conduct* dan aspek perlindungan terhadap pengguna jasa *peer to peer lending* dikaitkan dengan prinsip itikad baik.



²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm. 183.